



## **BUPATI LEBONG PROVINSI BENGKULU**

### **KEPUTUSAN BUPATI LEBONG NOMOR 62 TAHUN 2020**

#### **TENTANG**

#### **PENETAPAN KATEGORI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BERDASARKAN KARAKTERISTIK WILAYAH KERJA DAN KEMAMPUAN PENYELENGGARAAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020**

#### **BUPATI LEBONG,**

- Menimbang :
- a. bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama memiliki peranan penting dalam sistem kesehatan nasional, khususnya subsistem upaya kesehatan;
  - b. bahwa dalam rangka pemenuhan Pelayanan Kesehatan yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisi masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat dapat dikategorikan berdasarkan karakteristik wilayah kerja dan kemampuan penyelenggaraan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lebong.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
  2. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiaa Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat Terpencil, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Tidak Diminati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 153);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kelurahan di Kabupaten Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2008 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pemekaran Kecamatan Dalam Kabupaten Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2008 Nomor 11).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI LEBONG TENTANG PENETAPAN KATEGORI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BERDASARKAN KARAKTERISTIK WILAYAH KERJA DAN KEMAMPUAN PENYELENGGARAAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020**

**KESATU** : Menetapkan kategori Pusat Kesehatan Masyarakat berdasarkan karakteristik wilayah kerja dan kemampuan penyelenggaraan Pusat kesehatan masyarakat di Kabupaten Lebong sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Kategori Pusat Kesehatan Masyarakat berdasarkan karakteristik wilayah kerja dan kemampuan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai bahan untuk menentukan karakteristik wilayah kerja dan kemampuan penyelenggaraan di wilayah Kabupaten Lebong.

KETIGA

: Penetapan Kategori Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dijadikan sebagai pedoman dalam rangka menetapkan Penempatan Tenaga Medis dan Para Medis.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati mulai ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tubei  
pada tanggal 17 Januari 2020

*H.* BUPATI LEBONG, *70*

*30/10/01*  
*H.* ROSJONSYAH



Lampiran I Keputusan Bupati Lebong  
Nomor 62 Tahun 2020  
Tanggal 17 Januari 2020

**KATEGORI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BERDASARKAN  
KARAKTERISTIK WILAYAH DI KABUPATEN LEBONG**

<b>NO</b>	<b>NAMA PUSKESMAS</b>	<b>KATEGORI</b>
1	TABA ATAS	PERKOTAAN
2	MUARA AMAN	PERKOTAAN
3	SUKARAJA	PERKOTAAN
4	SUKA DATANG	PERDESAAN
5	KOTA BARU	PERDESAAN
6	LIMAUPIT	PERDESAAN
7	SEMELAKO	PERDESAAN
8	TALANG LEAK	PERDESAAN
9	TES	PERDESAAN
10	KOTA DONOK	PERDESAAN
11	RIMBO PENGADANG	PERDESAAN
12	TAPUS	TERPENCIL
13	KETENONG	SANGAT TERPENCIL

BUPATI LEBONG,

30/20  
01  
A. ROSJONSYAH



Lampiran II Keputusan Bupati Lebong  
Nomor 62 Tahun 2020  
Tanggal 17 Januari 2020

**KATEGORI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BERDASARKAN  
KEMAMPUAN PENYELENGGARAAN DI KABUPATEN LEBONG**

<b>NO</b>	<b>NAMA PUSKESMAS</b>	<b>KATEGORI</b>
1	TABA ATAS	NON RAWAT INAP
2	MUARA AMAN	RAWAT INAP
3	SUKARAJA	NON RAWAT INAP
4	KOTA BARU	NON RAWAT INAP
5	SUKA DATANG	NON RAWAT INAP
6	LIMAUPIT	NON RAWAT INAP
7	SEMELAKO	NON RAWAT INAP
8	TALANG LEAK	NON RAWAT INAP
9	TES	RAWAT INAP
10	KOTA DONOK	NON RAWAT INAP
11	RIMBO PENGADANG	NON RAWAT INAP
12	TAPUS	NON RAWAT INAP
13	KETENONG	NON RAWAT INAP

BUPATI LEBONG,

*30/20*  
*01*  
H.ROSJONSYAH

